SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA TENAGA ADMINISTRASI DESA

No. 340/ 6 /28.07.14/ I /2023

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA ADMINISTRASI DESA KALIWUNGU No.:340/ 6 /28.07.14/ I /2023

Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

- SYAFI'I NOOR, Kepala Desa Kaliwungu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kaliwungu, , berkedudukan di Desa Kaliwungu, RT. 04 RW. 07 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- HERI KRISTANTO Berkedudukan di Desa Kaliwungu Rt. 07 Rw. 02 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, yang bertindak atas nama individu dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerja yang syarat dan ketentuannya diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1 Bentuk Kerjasama

- 1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA merupakan entitas yang berdiri sendiri, saling lepas dan bukan merupakan bagian satu sama lain.
- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan kerjasama dalam sistem sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU memberikan tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.
 - Tugas /Pekerjaan tersebut berupa Tenaga Administrasi Desa Kaliwungu dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Pemerintah Desa dan dilaksanakan PIHAK KEDUA

PASAL 2 Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan adalah terhitung sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

PASAL 3 Hak dan Kewajiban

- PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dan menyatakan sanggup mengerjakan sampai selesai dengan hasil baik, disiplin dan loyal sesuai dengan ketentuan diatas.
- PIHAK KEDUA berhak mendapatkan penghasilan/imbalan dari PIHAK KESATU guna menyelesaikan pekerjaan tersebut.

PASAL 4 Nilai Kontrak dan Sistem Pembayaran

- PIHAK KESATU menetapkan nilai kontrak perjanjian sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) per tiap bulan dan tunjangan Jaminan kesehatan dan tenaga kerja termasuk Pph, dan PIHAK KEDUA menyetujui kontrak yang dimaksud.
- Kedua belah pihak telah sepakat bahwa pembayaran pekerjaan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan 12 (dua belas) kali yang dilakukan pada tanggal akhir bulan.

PASAL 5 Denda Keterlambatan

 Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan pada tiap bulan sesuai waktu pelaksanaan yang telah disepakati, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 2 % setiap hari dihitung dari nilai kontrak.

- 2. Apabila PIHAK KESATU ternyata tidak memenuhi pembayaran yang telah disepakati, maka PIHAK KESATU akan dikenai denda sebesar 2 % perhari keterlambatan dihitung dari nilai kontrak.
- 3. Apabila PIHAK KEDUA lalai/terlambat dalam melaksanakan tugas Tenaga Administrasi Desa Kaliwungu dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Pemerintah Desa, maka PIHAK KESATU akan memberikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- 4. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan tugas Linmas Balai Desa dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Pemerintah Desa, tanpa alasan yang jelas maka PIHAK KESATU berhak untuk memberikan teguran kedua.
- 5. Dan apabila sampai dengan pemberian teguran ketiga dimana PIHAK KEDUA masih tetap tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang jelas, maka PIHAK KESATU berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6 Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, penyelesaian diutamakan secara musyawarah mufakat.

2. Apabila melalui jalan sesuai Pasal 6 ayat 1 diatas tidak dapat dicapai, maka akan diselesaikan Camat Kaliwungu. Keputusan yang diambil oleh Camat Kaliwungu mengikat kedua belah pihak.

3. Apabila cara yang ditempuh diatas tidak dicapai, maka penyelesaian akan diajukan kepada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus di Kudus.

PASAL 7 Aturan Lain-lain

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini, atau perubahanperubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian kerjasama tambahan (addendum) dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian kerjasama ini.

2. Rincian ruang lingkup yang diajukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA merupakan kelengkapan yang tidak terpisahkan dari isi surat perjanjian kontrak kerja ini.

PASAL 9 Ketentuan Penutup

1. Surat perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan dimuka.

2. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup pada rangkap KESATU dan KEDUA sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

PINAK KESATU

SYAFINNOOR

PIHAK KEDUA

HERI KRISTANTO